



KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG LARANGAN BEPERGIAN BAGI PEREMPUAN TANPA MAHRAM (STUDI ANALISIS PADA MAHASANTRI MA'HAD AL-JAMI'AH UIN JAKARTA)

Suci Amalia,¹ Rizki Faiza Firdausi,² Nailil Huda³

Mabna Syarifah Mudaim Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email: ¹suci.amalia19@mhs.uinjkt.ac.id, ²rizki.faiza.firdausi19@mhs.uinjkt.ac.id,

³nailil.huda@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Hadis merupakan sumber ajaran islam kedua setelah kitab al-Quran. Memahami hadis adalah sesuatu pekerjaan yang rumit karena dibutuhkan analisis yang cermat untuk memahami makna tekstual dan kontekstualnya. Karena pada kondisi sekarang yang tentunya sudah berbeda dari zaman dahulu. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum perempuan yang bepergian tanpa pendampingan mahram khususnya pada praktik di Mabna Syarifah Mudaim Ma'had al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian ini penting untuk dilakukan kontekstualisasi dalam pemahaman hadis. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penulis melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa hadis tentang larangan perempuan bepergian tanpa mahram serta berbagai pendapat ulama yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Kemudian permasalahan tersebut dikaitkan dengan kasus di Mabna Syarifah Mudaim Mahad Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa boleh hukumnya bagi mahasiswa Mabna Syarifah Mudaim Mahad al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bepergian dengan tujuan belajar karena keamanan yang menjadi alasan utama sudah terjamin baik selama perjalanan maupun saat menetap di daerah tujuan.

Kata Kunci: Hadis, Bepergian, Perempuan, Mahasiswa

Abstract:

Hadith is the second source of Islamic references after Quran. To understand it not only textually, but must understand it contextually as well. Because the current conditions are different from the past. This aims to find out how the law of women who travel without being accompanied by a mahram, especially in practice at Mabna Syarifah Mudaim Ma'had al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. This makes it important to do contextualization in understanding hadith. By using a qualitative approach method, the author conducted a literature study by collecting several hadiths about the prohibition of women traveling without a mahram as well as various opinions of scholars explaining this problem. Then these problems are connected with the case at Mabna Syarifah Mudaim

This is an open access article under CC-BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Mahad Al-Jamiab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The results of this study concluded that it is permissible for students of Mabna Syarifah Mudaim Mahad al-Jamiab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta to travel for the purpose of studying because security which is the main reason is guaranteed both during the trip and when staying in the destination area.

Keywords: Hadith, Travel, Women, Student

Pendahuluan

Bepergian bagi perempuan tanpa mahram merupakan masalah yang masih selalu saja diperdebatkan. Hal ini tidak lain karena ada hadis nabi yang mengulas tentang kewajiban adanya mahram jika seorang perempuan ingin bepergian.

Secara eksplisit memang hadis tersebut dapat dimaknai bahwa perempuan dilarang untuk bepergian kecuali ada mahram yang menemaninya. Dalam melaksanakan haji misalnya. Adanya mahram dikategorikan sebagai salah satu syarat wajib haji. Jika tidak ada mahram maka ia tidak diwajibkan berhaji.

Namun, dalam memahami nash-nash agama seyogyanya seorang muslim tidak hanya memahaminya dengan tekstual saja, akan tetapi harus memahaminya dengan kontekstual juga karena Nabi saw hidup dalam ruang lingkup dan waktu yang berbeda dengan sekarang. Sistem sosial, budaya, politik, ekonomi, dan aspek lainnya pun berbeda.

Pada era sekarang jika dibayangkan perempuan yang bepergian harus bersama mahram tentu ini sangat sulit diterapkan. Terlebih lagi hal ini dapat menyebabkan perempuan mempunyai keterbatasan dalam melakukan banyak aktivitas luar, seperti bekerja, mencari ilmu, berorganisasi, jalan-jalan, pergi haji umroh, dan lain-lain.

Contoh lainnya adalah setiap orang berlomba-lomba mengejar gelar pendidikan. Banyak perempuan yang tinggal di pelosok mengharuskan dirinya merantau jauh dari keluarganya, berbeda kota bahkan negara. Oleh karena itu, dalam memahami hadis mengenai larangan bepergian bagi perempuan harus ditinjau dari segi sosial juga. Apakah keadaan zaman dahulu sama dengan zaman sekarang. Apakah ketidakamanan yang menjadi *illat* dilarangnya bepergian tersebut juga terjadi di era modern ini.

Tinjauan Literatur

Pembahasan mengenai hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram bukanlah hal yang baru. Penelitian serupa sudah diteliti oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar mahasiswa Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan*. Dalam jurnalnya, ia menampilkan hadis yang membolehkan bepergian tanpa mahram sekaligus hadis yang melarangnya. Setelah diteliti, menurutnya dalam memahami hadis harus memperhatikan *illat* yang menyebabkan adanya larangan dan *illat* yang menyebabkan kebolehan.

Penelitian diatas berpacu pada kajian hadis secara global. Sedangkan yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mana penelitian ini berusaha untuk menganalisis jenis bepergian yang dilakukan oleh mahasantri Mabna Syarifah Mudaim.

Penelitian sejenis turut ditulis oleh Atiyatul Ulya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian *Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan*. Tulisannya membahas tentang hadis tentang larangan

bepergian tanpa mahram yang dipahami secara literalis normatif dan filosofis empiris serta mengungkapkan akan adanya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan oleh semua pihak, terlebih pemerintah.

Penelitian di atas fokus dalam menjawab apa saja yang harus disiapkan oleh orang-orang untuk menyelesaikan masalah utama dalam pelarangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam memahami hadis secara kontekstual dengan menghadirkan *illat* larangan dan menghadirkan keadaan yang terjadi pada mahasantri Mabna Syarifah Mudaim ketika mereka bepergian.

Hasil dan Diskusi

Takhrij Hadis

a. Sunan Abi Dawud

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقَّاشِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا». حديث صحيح

Artinya: Qutaibah bin Sa'id al-Thaqafi menceritakan kepada kami, al Laits bin Abi Sa'id dari ayahnya menceritakan kepada kami bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak halal bagi wanita muslimah bepergian perjalanan semalam kecuali bersama seorang laki-laki mahramnya. (Kitab Manasik. Bab Perempuan Berhaji Tanpa Mahram. No. Hadis 1723)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْحَسَنُ: فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ، تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً». حديث صحيح

Artinya: Berkata Abdullah bin Maslamah, dan al-Nufayli dari Malik, dan berkata al-Hasan bin Ali, berkata Malik bin Sa'id bin Abi Sa'id, berkata Hasan, dalam hadisnya, dari ayahnya, kemudian sepakat dari Abu Hurayrah, dari Nabi Saw bersabda: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam. (Kitab Manasik. Bab Perempuan Berhaji Tanpa Mahram. No. Hadis 1724)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَادٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيْعًا، حَدَّثَاهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أُخُوها أَوْ زَوْجُها أَوْ ابْنُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْها». حديث صحيح

Artinya: Telah berkata Utsman bin Syaybah, dan Hanad, bahwa Muawiyah bin Waqi, berkata kepada mereka dari A'mash, dari Abi Salih, dari Abi Sa'id berkata, bersabda Rasulullah Saw; tidak halal bagi seorang wanita yang

beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian lelah dari tiga hari kecuali bersamanya ayahnya, atau saudaranya atau suaminya atau anaknya atau mahramnya (Kitab Manasik, Bab Perempuan Berhaji Tanpa Mahram, No. Hadis 1726)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ [ص: ٤١]، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» حديث صحيح

Artinya: Berkata Ahmad bin Hambal, berkata Yahya bin Sa'id, dari Ubaidillah, telah berkata, Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw bersabda: Janganlah seorang wanita 3 hari kecuali bersamanya ada seorang mahram. . (Kitab Manasik. Bab perempuan berhaji tanpa mahram. No. Hadis 1727)

b. Sunan Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا. حديث حسن صحيح

Artinya: Berkata Ahmad bin Muni', berkata Abu Muawiyah, dari A'masyi, dari Abi Saleh, dari Abu Sa'id AlKhudri, berkata, Rasulullah saw bersabda: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian lelah dari tiga hari kecuali bersamanya ayahnya, atau saudaranya atau suaminya atau anaknya atau mahramnya. (Kitab: Penyusuan, Bab: Hal-hal yang dimakruhkan bagi perempuan No. Hadis: II69)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. جنس صحيح

Artinya: Al Hasan bin Ali al-Khilal, berkata, Bisyr bin Umar, berkata. Malik bin Anas berkata, dari Said bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: Janganlah seorang wanita, selama sehari semalam, kecuali bersamanya ada seorang mahram. (Kitab: Penyusuan, bab: Hal-hal yang dimakruhkan bagi perempuan, no. Hadis: II70)

c. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ» حديث صحيح

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, berkata. Syababah berkata, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al-Muqbiri, dari

Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian selama sehari tanpa mahram. (Kitab: Manasik, Bab: Perempuan berhaji tanpa wali, no. hadis 2898)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَكْتُنِبُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرٌ آتِي حَاجَةً، قَالَ: «فَارْجِعْ مَعَهَا» حَدِيثٌ صَحِيحٌ

Artinya: Telah Menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, ia berkata, Syu'aib bin Ishak berkata, Ibnu Jauraij berkata, 'Amr bin Dinar berkata, bahwa ia mendengar Abu Ma'bad, yang merupakan majikan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Datang seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Ia berkata: Aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji. (Kitab: Manasik, Bab: Perempuan berhaji tanpa wali, no. hadis 2899)

Berdasarkan hadis-hadis diatas yang dikumpulkan dari beberapa kitab induk hadis dapat disimpulkan bahwa perempuan yang bepergian tanpa disertai mahramnya itu dilarang. Yang berbeda adalah setiap redaksi hadis memiliki jumlah yang berbeda tentang maksimal waktu perjalanan, yaitu antara setengah hari sampai tiga hari. Namun, Imam Nawawi menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada batasan minimal waktu yang diperbolehkan.

Larangan bepergian tiga hari bukan berarti perjalanan yang dilakukan hanya dalam dua hari itu diperbolehkan juga. Perbedaan jumlah hari tersebut terjadi karena orang yang bertanya kepada Nabi SAW adalah orang yang berbeda dengan pertanyaan yang berbeda pula. Misalnya, orang pertama bertanya, "Apakah seorang perempuan boleh bepergian tanpa mahram selama sehari?". Kemudian orang kedua bertanya, "Apakah seorang perempuan boleh bepergian tanpa mahram selama dua hari?", dan seterusnya. Oleh karenanya, yang harus menjadi perhatian adalah konteks larangan bepergian bagi perempuan tersebut tanpa melihat jumlah hari yang ditempuh. Berdasarkan hal ini, maka bisa dikatakan setiap pekerjaan yang dinamakan "safar" menuntut perempuan untuk didampingi mahram, jika tidak maka baginya terlarang untuk bepergian.

Pendapat Ulama Tentang Hukum Bepergian bagi Perempuan Tanpa Mahram

Istilah mahram diartikan sebagai seseorang yang yang haram dinikahi karena beberapa sebab. Keharaman ini dikategorikan menjadi dua macam, pertama *hurmah mu'abbadah* (haram selamanya) yang terjadi dengan nasab, persusuan, dan pernikahan. Contoh mahram bagi perempuan adalah ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki.

Sedangkan yang kedua adalah *hurmah mu'aqqotah* (haram selamanya) seperti adik/kakak ipar dan paman dari suami.

Dalam kitab-kitab hadis dan fikih, banyak redaksi yang menjelaskan seputar dilarangnya bepergian tanpa mahram bagi perempuan. Akan tetapi, pembicaraan ini didominasi oleh bepergian dengan tujuan haji, umroh, dan meninggalkan negara yang terjadi perang di sana.

a. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, salah satu syarat wajib haji dan umroh adalah *Istita'ab* (mampu). *Istita'ab* ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *badaniyyah*, *maaliyyah*, dan *amniyyah*. *Istita'ab badaniyyah* mencakup didalamnya berupa badan yang sehat maka tidak wajib bagi orang sakit untuk haji dan umroh. Kedua, *istita'ab maaliyyah* bisa diartikan sebagai mampu dalam segi finansial baik bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan serta kendaraan yang mengantarkannya ke kota suci Mekkah. Sedangkan yang dimaksud *istita'ab amniyyah* adalah selamat sampai ke tempat haji. Bagi perempuan, keamanan baginya bisa teralisasi dengan didampingi mahram *baligh*, berakal, ataupun *murabiq* (remaja) yang dipercaya dan tidak fasiq, atau suaminya sendiri. Dihukumi *makruh tabrim* bagi perempuan yang bepergian sendiri tanpa ditemani mahram jika jarak yang ditempuh lebih dari tiga hari tiga malam dengan jalan kaki. Jika ia tetap melaksanakan haji tanpa mahram maka hajinya tetap boleh akan tetapi makruh. Akan tetapi, menurut *qoul ashob* hal tersebut tidak mewajibkannya haji.

b. Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, perempuan yang bepergian dengan tujuan haji wajib ditemani oleh mahramnya. Baik hubungan mahram ini disebabkan karena nasab, *radha'ab* (sepersusuan), atau *al-mushabarab* (hubungan keluarga sebab pernikahan). Jika mahramnya tidak bisa menemani maka ia bisa ditemani oleh teman seperjalanan yang terdiri dari perempuan semua yang terpercaya atau gabungan antara laki-laki dan perempuan terpercaya.

c. Madzhab Syafi'i

Terdapat dua syarat khusus tambahan bagi perempuan yang ingin berhaji. Pertama, ditemani suami atau mahramnya. Jika ia tidak dapat ditemani salah satunya, maka ia tidak wajib haji. Kedua, ia tidak dalam masa iddah setelah diceraikan atau ditinggal mati suami. Jika tidak ada mahram, kumpulan perempuan sudah cukup mewajibkannya pergi haji.

Namun Imam Syafii dalam *qoul masyburnya* juga menyebutkan tidak disyaratkan adanya mahram, yang disyaratkan adalah keamanan. Hakikatnya, pendampingan ini guna mewujudkan keamanan dirinya baik selama perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

d. Madzhab Hambali

Tidak berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, madzhab ini juga mensyaratkan adanya suami atau mahram bagi perempuan yang ingin

melaksanakan haji. Oleh karenanya, jika tidak adalah salah satu dari keduanya, maka perempuan itu tidak wajib melaksanakan haji.

e. Fatwa Daar Ifta al-Mishriyyah

Dilansir dari situs Daar al-Ifta al-Mishriyyah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa hukum bepergian bagi perempuan adalah boleh dengan syarat terjaminnya keamanan, baik ketika berangkat, tinggal di tempat yang dituju, sampai kembali pulang.

Jawaban yang sama, Syekh Ali sampaikan ketika ditanya hukum bepergian bagi perempuan dengan tujuan belajar dan menghadiri seminar tentang fikih. Beliau menjawab persis seperti apa yang diatas. Boleh-boleh saja, asalkan terjamin keamanan agamanya, dirinya, dan harga dirinya dari mulai berangkat sampai pulang.

Kontekstualisasi Hadis

Memahami nash-nash agama dapat berpegang dengan dua, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman menggunakan dua konsep ini sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw masih hidup. Pemahaman secara tekstual berpacu terhadap makna harfiah yang terkandung dalam hadis. Sebaliknya, pemahaman secara kontekstual biasanya mempertimbangkan aspek situasi kondisi ketika hadis itu diturunkan.

Pemahaman yang berbeda ini acapkali juga menimbulkan perbedaan penafsiran dikalangan sahabat. Salah satunya adalah hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat Ashar ketika sahabat sedang menuju Bani Quraidzah pada masa perang saat itu. Hadis itu berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَصْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِ قَرْيَظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin bin Asma dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabdaketika perang Ahzab :Janganlah seseorang melaksanakan shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Setelah berangkat, sebagian pasukan melaksanakan shalat Ashar diperjalanan sementara sebagian yang lain berkata: Justru kita harus shalat, karena maksud beliau bukan seperti itu. Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi saw, beliau tidak menyalahkan satu pihakpun. (Kitab: Peperangan, Bab: Jalan pulang Nabi saw dari peperangan, tempat keluar beliau dari Bani Quraidzah, dan pengepungan mereka).

Dalam memahami hadis ini, para sahabat terbagi menjadi dua kelompok, ada yang memahaminya secara tekstual dan kontekstual. Mereka yang memahaminya secara tekstual mengambil hukum bahwa salat Asar dilaksanakan ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidzah, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk salat Asar ketika masih dalam perjalanan. Sedangkan dengan kontekstual bisa diambil pemahaman ada maksud tertentu yang ingin disampaikan Nabi SAW, mereka harus mempercepat jalan mereka menuju perkampungan Bani Quraidzah. Mendengar hal ini Rasulullah tidaklah menyalahkan keduanya, akan tetapi membenarkan.

Sama halnya dengan masalah salat Asar diatas. Kiranya pemaknaan hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram bisa ditinjau dari dua sisi. Akan tetapi, banyak sekali ulama yang mengatakan pendekatan secara kontekstual dengan memperhatikan filosofis empiris akan mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal.

Analisis Data

Mabna Syarifah Mudaim merupakan salah satu asrama putri Mahad Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Asrama ini diperuntukkan bagi mahasiswi tahun pertama UIN Jakarta.

Menurut data Mabna Syarifah Mudaim tahun 2023, asrama ini memiliki jumlah 194 mahasantri, 25 mudabbirah, dan 1 murabbiyah yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Sebagian mereka berasal dari Pulau Jawa, sebagian lain berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Tujuan mahasantri merantau dari daerahnya masing-masing ke Mabna Syarifah Mudaim adalah untuk belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sudah banyak hal-hal yang membahas tentang hukum perempuan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu tentu sangat perlu untuk dibahas salah satunya hukum bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Lalu bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang keluar dari daerahnya (tanpa mahram) dengan tujuan menuntut ilmu?

Zaman sekarang banyak dari masyarakat kita terutama kalangan perempuan baik remaja maupun dewasa yang bepergian keluar dari desa atau kotanya bahkan sampai ke luar negeri dengan berbagai macam tujuan salah satunya menuntut ilmu.

Dengan merujuk hadits yang telah disebutkan diatas tentu kita sebagai mahasiswa dan juga mahasantri terutama kaum perempuan tidak bisa memahami dan menerapkan hadits tersebut secara tekstual saja. Oleh karenanya, jika pemahaman ini dikembangkan maka makna mahram pada hadits tersebut yang awalnya bersifat personal dapat dialihkan dengan sistem keamanan yang bisa menjamin keselamatan dan melindungi perempuan tersebut.

Berikut bisa disimpulkan bahwa mahasantri boleh bepergian tanpa mahram dengan syarat sebagai berikut:

1. Terjaminnya Keamanan

Keamanan di sini mencakup keamanan selama perjalanan, bertempat tinggal, sampai kembali pulang.

Kendaraan yang digunakan orang-orang pada masa Nabi saw dan sekarang sangat berbeda. Dahulu, kendaraan hanya terbatas pada hewan tunggang, seperti keledai, unta dan kuda. Waktu yang ditempuh pun sangat lama, bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan jika ingin melintasi batas negara dengan menyusuri gurun sahara yang tandus.

Kendaraan yang terjadi sekarang berbanding terbalik dengan dahulu dan berkembang pesat. Jenis-jenis alat transportasi begitu banyak. Dengan pesawat terbang seseorang bisa pindah dari satu negara ke negara lain bahkan dari berbeda benua hanya dalam hitungan jam. Perkembangan transportasi darat juga tak kalah pesatnya. Berbagai jenis kereta api baik antar kota maupun antar provinsi semakin mendominasi sebagai alat angkut mobilitas orang-orang ketika ingin bepergian. Hal ini memungkinkan perempuan bepergian dengan tenang tanpa memikirkan keamanan transportasi yang ia naiki.

Pada masa dulu, orang-orang sering melewati gurun sahara dan gunung berbatu tanpa penghuni. Oleh karenanya, sering terjadi perampokan di tengah jalan. Lain halnya dengan sekarang. Sistem keamanan semakin meningkat, baik dengan tenaga manusia ataupun robot seperti kamera pengawas. Misalnya di bandara, banyak sekali pihak keamanan yang berjaga di setiap sudut bandara. Begitupun ketika sudah berada di dalam pesawat. Jika penumpang menemukan hal yang tidak mengenakan ia bisa melaporkannya langsung ke pramugari yang bertugas.

Begitupun ketika mahasantri berada di Mabna Syarifah Mudaim. Mereka terjaga keamanannya karena asrama ini dijaga oleh petugas keamanan yang berjaga selama 24 jam. Selain itu, mahasantri sudah dipastikan terhindar dari *kebahwat* atau *ikhtilat* karena Mabna Syarifah Mudaim memang dikhususkan untuk mahasantri putri.

2. Izin dari wali mahasantri

Setiap calon mahasantri yang mendaftar untuk bertempat tinggal di mabna syarifah mudaim disyaratkan sudah mendapatkan izin dari wali mahasantri.

Hukum bolehnya bepergian bagi mahasantri putri tanpa mahram diperkuat dengan:

1. Kaidah Ushul Fikih

Dengan berbagai macam pertimbangan dan perbandingan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu ketika seorang perempuan yang bepergian maka diharuskan adanya jaminan bagi mereka terhindar dari segala hal yang bisa

mendatangkan bahaya atau mudharat bagi dirinya. Jika melihat kondisi ini maka sudah dipastikan bahwasannya kita sebagai orang merantau yang berstatus mahasiswi sekaligus mahasantri tidak bisa mengamalkan atau memahami hadits ini secara tekstual saja dikarenakan apa yang telah menyebabkan hukum yang ada dalam hadis itu telah hilang jika dipahami secara tekstual. Maka hal ini juga selaras dengan salah satu kaidah ushul fikih:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Bahwasannya hukum itu keberadaannya bergantung atas ada atau tidaknya *illat*. Ketika *illat* atau sebabnya tidak ada maka hilang juga hukumnya.

Maka jika kasus ini dihubungkan kaidah tersebut sebab atau *illat* yang menjadikan adanya hukum tidak bolehnya perempuan bepergian tanpa mahram yang datang dari pemahaman hadits tersebut adalah tentang keamanan atau terjaganya perempuan tersebut dari berbagai fitnah dan bahaya bagi dirinya. Pada zaman sekarang keamanan sudah terjamin berbeda dengan zaman Nabi yang memang banyak hal yang menjadi faktor tidak bolehnya seorang perempuan keluar atau bepergian tanpa disertai mahram sekalipun dengan tujuan yang merupakan suatu hal yang wajib hukumnya salah satunya mencari ilmu.

Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah tersebut maka boleh hukumnya bagi seorang mahasiswa sekaligus mahasantri Mahad Al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah untuk bepergian walau tanpa mahram. Hal ini berdasarkan terjaminnya keamanan baik selama diperjalanan pulang pergi maupun tempat tinggal. Bahkan ketika mahasantri melakukan perjalanan dalam jarak tempuh yang sangat jauh. Hal ini dikarenakan banyak petugas keamanan yang berjaga, ramainya orang melakukan perjalanan pada zaman sekarang sehingga sangat minim sekali sebab-sebab yang menjadikan adanya khalwat, fitnah, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi sebab *'illat* yang terkandung pada wajibnya seorang perempuan bersama mahram sebagaimana yang tercantum dalam teks hadis telah gugur atau posisi mahram tersebut bisa juga digantikan dengan terjaminnya keamanan yang didapat dalam kasus perempuan yang melakukan perjalanan tanpa pendampingan mahram.

2. Hadis

Selain terdapat hadis yang melarang perginya seorang perempuan tanpa mahram, ternyata ada juga hadis yang membolehkan hal tersebut. Salah satunya adalah hadis yang mana Umar ra mengizinkan para istri nabi SAW untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal, mereka tidak didampingi mahram, melainkan hanya didampingi oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf.

وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَدِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةِ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ»

Artinya: Berkata kepada kami Ahmad bin Muhammad, beliau adalah Al-Awza'I, Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakenya, bahwa Umar ra mengizinkan para istri Nabi SAW pergi haji pada haji yang terakhir dan megutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf (Kitab: Balasan bagi yang berburu, Bab: Haji Perempuan, no. hadis 1860).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّبِيلَ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ «فَإِنْ طَأَلْتِ بِكَ حَيَاةً، لَنَرَيْنَ الطَّعِينَةَ نَزَّتْجَلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»

Artinya: Telah menceritakan kepada Muhammad bin Hakam, mengabarkan kepada kami Nadhr, mengabarkan kepada kami Israil, mengabarkan kepada kami Sa' ath-Thai, menceritakan kepada kami Muhil bin Kholifah, dari Adii bin Hatim, berkata: ketika aku sedang bersama Nabi saw tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi dia mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatanginya mengeluhkan perampok jalanan. Maka dia berkata: "Wahai Adi pernahkah kamu melihat negeri Al-Hirah? Aku menjawab: Aku belum melihatnya. Namun aku pernah mendengar beritanya. Beliau bersabda: "Apabila kamu panjang umur, maka kamu akan melihat seorang perempuan berangkat dari Al-Hirah sampai ia thawaf dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. (Kitab: Al Manaqib , bab: Tanda-tanda Kenabian dalam Islam, no. hadis 3595)

3. Daar al-Ifta al-Mishriyyah

Syeikh Ali Jum'ah dalam website Daar al-Ifta al-Mishriyyah, mengatakan bahwa diperbolehkan bagi perempuan bepergian tanpa mahram dengan tujuan belajar dan menghadiri seminar tentang fikih jika mendapatkan izin dari orang tua.

4. Teori *Double Movement*

Double Movement adalah pola kombinasi penalaran, yaitu induksi dan deduksi. Penalaran pertama berangkat dari hal khusus (partikular) menuju hal umum (general). Kemudian penalaran kedua berangkat dari hal umum menuju hal khusus sehingga dikenal dua gerakan yang disebut *double movement*.

Ada juga yang berpendapat bahwa *double movement* itu adalah sebuah metode dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan teori ini memiliki dua gerakan.

Gerakan Pertama

Gerakan pertama ini terdiri dari dua langkah, yaitu:

1. Memahami makna teks dengan cara mengkaji secara spesifik sosio-historis diiringi dengan mengkaji situasi kondisi yang terjadi pada masyarakat arab khususnya Makkah dan sekitarnya.
2. Mengeneralisasikan respon-respon spesifik dari makna teks (pada langkah pertama) dan mengungkapkannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum.

Gerakan kedua

Gerakan kedua ini adalah upaya untuk perumusan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam gerakan pertama, kemudian diaplikasikan terhadap situasi dan kasus aktual yang terjadi sekarang.

Menurut kami, sesuai dengan teori Fazlurrahman, gerakan pertama yang dilakukan adalah memahami makna hadis tentang larangan bepergian terhadap perempuan dengan memahami latar belakang historis secara spesifik maupun secara makro kehidupan masyarakat Arab. Kemudian dilanjutkan dengan mengungkapkan tujuan pelarangan tersebut.

Setelah dikaji dari beberapa referensi yang penulis temui, larangan yang terdapat dalam hadis itu diberlakukan dalam situasi di mana keadaan pada zaman dulu orang yang ingin bepergian dari daerahnya diharuskan menunggang kuda, unta, ataupun keledai. Medan yang ditempuh juga sangat berbahaya jika bepergian sendirian karena sejauh mata memandang hanya terdapat padang pasir tak berpenghuni. Tentu keadaan ini sangat berbahaya jika perempuan pergi sendiri.

Selain itu, dilihat dari segi konteks sistem sosial-ekonomi, mayoritas bangsa arab pada abad 7 M adalah bertani, meski tidak berarti tanpa aktifitas ekonomi perdagangan. Akan tetapi, kegiatan sosial-ekonomi ini tidaklah sesibuk dan semaju konteks masyarakat abad sekarang.

Berdasarkan aspek-aspek di atas, penulis menyimpulkan bahwa alasan dibalik larangan perempuan tidak boleh bepergian seorang diri adalah dikhawatirkan terhadap keamanan perempuan saat bepergian seorang diri, tanpa ditemani suami atau mahram.

Setelah memahami ini semua maka gerakan kedua dari *double movement* bisa dilihat dari situasi dan kondisi masa sekarang, baik dari aspek geografi, sosial, maupun ekonomi.

Peradaban di era sekarang jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat arab silam dari segala aspek. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menciptakan masyarakat lebih aman. Misalnya dari segi transportasi, perempuan bebas untuk bepergian dengan transportasi yang nyaman dan aman baik untuk bekerja ataupun belajar. Ruang-ruang publik sangat terbuka dijamin keamanannya oleh pihak setempat. Komunikasi antar masyarakat juga semakin terhubung bahkan seolah-olah tidak ada sekat lagi.

Oleh karena itu, ketika kondisi telah berubah maka kewajiban ditemani mahram bisa diganti dengan media lain yang secara factual bisa memenuhi tujuan perlindungan dan keamanan yang diperlukan.

Kesimpulan

Pemahaman hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram tidak dapat dipahami secara tekstual saja. Akan tetapi, pemahaman hadis tersebut akan lebih sesuai dengan perkembangan zaman jika dipahami secara kontekstual. Pemahaman secara kontekstual biasanya mempertimbangkan aspek situasi kondisi dan alasan hadis itu muncul.

Setelah dikaji, ternyata alasan utama dilarangnya perempuan bepergian tanpa mahram adalah faktor keamanan yang belum terjamin ketika masa Nabi SAW. Keadaan ini berbeda dengan apa yang terjadi sekarang di mana keamanan sudah terjamin.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya boleh hukumnya bagi mahasantri Mabna Syarifah Mudaim Mahad al-Jamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bepergian dengan tujuan belajar karena keamanan yang menjadi alasan utama sudah terjamin baik selama perjalanan maupun saat bertempat tinggal.

Referensi

- Al-Bukhori. 1422 H. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Daar 'Thouq an-Najah.
- Amal, Taufiq Adnan. 1992. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- At-Tirmidzi. 1998. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Daar Al-Ghorbi Al-Islamiy.
- Daar al-Ifta al-Mishriyah. (30 Juni 2009). حكم سفر المرأة بدون محرّم غذا أمنت الطريق. URL: <https://www.dar-alifta.org/ar>
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah 'Ashriyyah, n.d.
- Hajar, Imam Ibnu. 2012. Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan. *Jurnal Al-Manahij* 16 (1).
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*. Saudi Arab: Daar Ihya El-Kitab al-Arabiyyah, n.d.
- Mas'adi, Ghufuran. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nawawi. 1392H. *Al-Minhaj Syarh an-Nawawi 'Ala Shohih Muslim*. Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Qudamah, Ibnu. 1968. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ulya, Atiatul. 2013. Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan. *Jurnal al-Fiker* 17 (1).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar EL Fikr, n.d.